



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 73/ Pdt/ 2017/ PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : **SYAFARUDDIN**;
Tempat/Tgl.Lahir : Ringan-Ringan/30-06-1949;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Status Perkawinan : Cerai Mati;
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD);
Negeri Asal : KorongRingan-Ringan,Nagari Pakandangan;
Agama/Golongan Darah : Islam / B;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pemegang K.T.P No : 1305173006490003;
A l a m a t : KorongTanjung Aur,Nagari Pakandangan,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.1.**;

2. N a m a : **ANIDAR**;
Tempat/Tgl.Lahir : Ringan-Ringan/15-09-1955;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD);
Negeri Asal : KorongRingan-Ringan,Nagari Pakandangan,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;

Agama/Golongan Darah : Islam / B;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pemegang K.T.P No : 1305175509550001;
A l a m a t : KorongTanjungAur, Nagari Pakandangan,
Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.2.**;

Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh Tim Kuasa Hukum mereka yaitu yang terdiri dari SYAHINDRA, S.H., dan ALI BAKRI, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Sitakuk No.135 Nagari Gurun Sungai Tarab Batu Sangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Pariaman, 18 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor : 54/P.SK.Pdt/2016/PN.PMN tanggal 18 Juli2016 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT.**;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. **RAMALAH (Pr)**, Umur ± 88 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.A.1**.
2. **RAMALIS (pr)**, Umur ± 60 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.A.2**.
3. **INDRA NAZIR (Ik)**, Umur ± 58 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.A.3**.
4. **NURHAYATI (pr)**, Umur ± 56 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Dagang, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Langkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.A.4**.
5. **AZWARNAS (Ik)**, Umur ± 54 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Dagang, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Parianaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dan sekarang tidak diketahui Alamat dan tempat tinggalnya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.A.5**.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SYAFRIZAL (lk)**, Umur ±36 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Kampung Guci, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.A.6.**

Keenam Nama tersebut diatas dalam satu kesatuan disebut juga dengan **PARA TERGUGAT.A.**

B.

1. **SUWARNI (pr)**, Umur ± 70 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.;**
2. **KARTINI (pr)**, Umur ± 67 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.2.;**
3. **NURMAINI (pr)**, Umur ± 61 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Provinsi Jambi, Dan Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.3.;**
4. **ASNIDAR (pr)**, Umur ± 57 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Dan sekarang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.4.;**

5. **YARNIDAR (pr)**, Umur \pm 55 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal, di Provinsi Lampung, Dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.5.;**
6. **PITDAWATI (pr)**, Umur \pm 54 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Batang Tapakis, Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.6.;**
7. **SYAHRUDDIN (lk)**, Umur \pm 52 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Provinsi Jambi, Dan sekarang tidak diketahui Alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.7.;**
8. **NURDIN (lk)**, Umur \pm 50 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Petani/Pekebun, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Kandis, Korong Pasa Balai, Nagari Parik Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.8.;**
9. **YUSNITA (pr)**, Umur \pm 43 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.9.;**
10. **HARDISAL (lk)**, Umur \pm 45 Tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, Negeri asal di Korong Ringan-ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal, di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.10.;**

11. **FEBRINA YULITA (pr)**, Umur ± 17 Tahun (Dibawah Umur/D.U), Suku Koto, Pekerjaan Pelajar, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.11.;**

12. **FEBRINI YULINA (pr)**, Umur ± 17 Tahun (Dibawah Umur/D.U), Suku Koto, Pekerjaan Pelajar, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.12.;**

13. **REZA ASRA HIDAYAT (LK)**, Umur ± 16 Tahun (Dibawah Umur/D.U), Suku Koto, Pekerjaan Pelajar, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.B.13.;**

Ketiga belas Nama tersebut diatas disebut juga dengan **PARA TERGUGAT.B.;**

C.

1. **HJ. RAMAYULIS (pr)**, Umur ± 82 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.C.1.;**

2. **H.ZAHARUDDIN (Ik)**, Umur ± 82 Tahun, Suku Guci, Pekerjaan Pensiunan, Negeri asal di Korong Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.C.2.;**

3. **FIFIANI** atau yang dikenal dengan **FIFIANI ZAHAR (pr)**, Umur ± 48 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan PNS, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.C.3.;**

4. **LILI SUSILA (pr)**, Umur ± 45 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah Tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Terakhir beralamat dan bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, Untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.C.4.;**
Keempat Nama tersebut diatas, disebut juga dengan **PARA TERGUGAT.C.**

- D. **NURMA (Pr)**, Umur ±78 Tahun, Suku Koto, Pekerjaan Rumah tangga, Negeri asal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, Beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Pandan, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman, untuk seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.D.;**
- E. **Pemerintah Republik Indonesia/Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman**, Alamat Jln.Dr.M.Jamil No.49 Pariaman, seterusnya disebut sebagai **TERGUGAT.E.;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 73/PDT/2017/PT PDG tanggal 17 Mei 2017;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pmn tanggal 16 Februari 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Februari 2017 Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Pmn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat A1, Tergugat A2, Tergugat B6, Tergugat B8, Tergugat B9, Tergugat B10, Tergugat B11, Tergugat B12, Tergugat B13, Tergugat C1, Tergugat C2 dan Tergugat C3;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Pmn., adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diketahui berjumlah Rp. 7.869.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya Syahindra.S.SH, telah mengajukan permohonan Banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Februari 2017 Nomor:18/Pdt.G/2016/PN.Pmn;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Hukumnya pihak tergugat A1, A2, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B.10, B.11, B.12, C1, C2, C3, C4 D dan tergugat A4, A5, melalui Kantor Bupati, Tergugat A6 melalui Wali Nagari sedangkan Tergugat E melalui Kantor Pertanahan Pariaman;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada kuasa Hukumnya pihak tergugat A1, A2, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C1, C2, C3, C4, D dan tergugat A3, A4, A5, melalui Kantor Bupati, Tergugat A6 melalui Wali Nagari sedangkan Tergugat E melalui Kantor Pertanahan Pariaman;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 20 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 Maret 2017 dan surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya Syahindra, SH pada tanggal 5 April 2017.;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Pmn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 April 2017 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Februari 2017, Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Pmn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Para Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Tergugat ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Februari 2017 Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Pmn haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding / Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan ;

Mengingat : pasal-pasal dari Undang-Undang RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb No.1947/227 (RBG). dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Februari 2017 Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Pmn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh kami : Syamsul Bahri. S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H.Ramli Darasah, S.H.,M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 73/PDT/2017/PT.PDG tanggal 17 Mei 2017, dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh H.Johnni Dahnil, S.H.. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut

H.Ramli Darasah, S.H.,M.Hum.;

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.;

Panitera Pengganti,

H.Johnni Dahnil, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).